

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ERLINA B., BAMBANG HARTONO, ANGGALANA, MELISA SAFITRI	Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat	100-112
FATHUR RACHMAN	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	113-124
MELISA SAFITRI	Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung	125-134
ZAINUDIN HASAN	Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung	135-144
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia	145-154
FAISAL	Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	155-163
LUKMANUL HAKIM DAN EKA TRAVILTA OKTARIA	Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit	164-176
AGUNG MARADONA	Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum	177-184

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

IMPLIKASI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI PROVINSI LAMPUNG

ZAINUDIN HASAN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

National Community Empowerment Program Mandiri (PNPM) Rural is one mechanism of community empowerment programs that are used through PNPM Mandiri women's savings and loan (SPP) management. Supervision of the PNPM Mandiri Rural SPP management systems and mechanisms is still very weak in relation to the mechanism of management, supervision and accountability of fund disbursement. The problem of this research is how is criminal responsibility for the perpetrators of corruption of PNPM assistance funds ?, and what are the legal implications of the perpetrators of crimes that have returned the state losses to PNPM aid funds?. The results of the research show that the proof of the real amount of loss for the state due to corruption is important in relation to criminal imposition (additional) payment of substitute money in the amount equal to that obtained / the result of criminal acts of corruption. Returning state losses by the defendant can be a reason for the judge to reduce the sentence imposed on the defendant concerned. With the return of the state's losses the defendant was deemed to have good intentions to correct errors. Refunds only reduce crime, but do not reduce the nature of the law, and sanctions against the return of state losses are emphasized on the return of replacement money, and confirmation of the imposition of criminal sanctions.

Keywords: *return of state money, corruption.*

A. PENDAHULUAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Faktor utama adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penyaluran dana. Modus korupsi di dalam sistem simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM mandiri antara lain dilakukan dengan cara pembentukan kelompok

penerima fiktif, rekayasa laporan keuangan, penciptaan kondisi tunggakan pengembalian, tidak disetorkannya angsuran ke UPK dan seterusnya. Pelaku korupsi bisa ketua kelompok pemanfaat, ketua dan staf UPK, maupun pendamping. Kegiatan *revolving fund* kredit bergulir lebih mengedepankan persebaran alokasi pinjaman untuk kelompok miskin tanpa pembinaan untuk sektor ekonomi produktif. Salah satunya adalah terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung

Tengah mendapatkan dana PNPM MP Simpan Pinjam Perempuan yang dananya bersumber dari APBN dimana dana tersebut dikelola oleh UPK Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Terhitung tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Laporan data keuangan yang ada di UPK Kecamatan Seputih Mataram jumlah keseluruhan anggaran PNPM MP SPP yang dikelola oleh UPK adalah berjumlah Tahun 2009 sebesar Rp. 470.000.000, Tahun 2010 sebesar Rp. 530.000.000, Tahun 2011 sebesar Rp. 442.700.000 dan Tahun 2012 sebesar Rp. 214.700.000 sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 tidak ada bantuan.

Dana tersebut dikelola oleh UPK Kecamatan Seputih Mataram dengan cara dipinjamkan kekelompok-kelompok yang ada di Kampung-Kampung se Kecamatan Seputih Mataram dengan cara kelompok mengajukan proposal pinjaman ke UPK tersebut mengembalikan pinjaman dengan cara diangsur. Pada kenyataannya angsuran pengembalian pinjaman yang dibayarkan oleh kelompok ke UPK yang diterima oleh Supriyanto (Mantan Ketua UPK Tahun 2009 s/d 2014), oleh Supriyanto tidak dicatat ke Kartu Kredit SPP untuk UPK dan juga tidak dimasukkan ke Kas UPK sehingga seolah-olah kelompok tersebut masih mempunyai tunggakan di UPK. Kenyataannya kelompok tersebut sudah melunasi pinjaman dengan dikuatkan bukti kwitansi pembayaran serta ada pinjaman fiktif. Dana tersebut digunakan oleh Supriyanto selaku ketua UPK dan Suryanti selaku Sekretaris UPK. Hal tersebut diketahui setelah pihak UPK dan lembaga kepengurusan yang ada di UPK membentuk Tim Identifikasi. Akibat dari perbuatan penyelewengan tersebut tentunya menimbulkan kerugian negara. Sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 2, Pasal

3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan? Dan apa implikasi hukum terhadap pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM)?

B. PEMBAHASAN

Istilah korupsi yang telah diterima didalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia 'Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Purwadarminta, Jakarta, 1976).

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korrupctie*" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap. Korupsi juga berasal dari kata "*corrupteia*" yang berarti "*bribery*" yang berarti memberikan/ menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat

menyeleweng (Andi Hamzah, Jakarta: 1995).

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (Leden Marpaung, Jakarta : 2004). Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
2. Pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian kerugian sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implemmentasikan kedalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003

maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut:

Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
- d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, Jakarta : 2000). Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi (Andi Hamzah, Jakarta : 2008):

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut (Sudarto, Bandung :1986).

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut (Ruslan Saleh, Jakarta : 1962).

Perbuatan merugikan negara sebagai perbuatan pidana, prinsip yang menjadi ukuran adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat meteril terjadi kerugian negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang. Perbuatan pidana tersebut, dapat diklasifikasikan ke dalam rician sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang);
- b. Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada untuk memperkaya, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang

mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);

- c. Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- d. Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- e. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang) (Herold Ferry Makawimbang, Yogyakarta : 2015).

Penyalahgunaan dana bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) simpan pinjam perempuan yang dikelola oleh UPK (unit pengelola keuangan), dimana selaku pengelola dana tersebut adalah saudara Supriyanto selaku Ketua UPK, saudari Suryanti selaku Sekretaris UPK dan saudari Sami Astuti selaku Bendahara UPK. Bantuan dana tersebut dicairkan secara bertahap sejak tahun 2009 s/d 2012 sehingga dana yang ada di UPK PNPM MP Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Seputih Mataram dipergunakan untuk kegiatan dana bergulir simpan pinjam usaha kelompok bagi perempuan atau Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang totalnya Per-31 Desember 2014 dana yang ada di UPK seharusnya sebesar Rp. 2.898.071.768,- dengan rincian Rp. 2.445.249.500,- digulirkan untuk simpan pinjam kelompok usaha perempuan dan Rp. 452.822.268 saldo kas di rekening Bank

BRI Unit Seputih Mataram, namun ternyata dana yang ada di UPK pada kegiatan simpan pinjam perempuan tidak sebagaimana kenyataannya, sehingga dengan adanya hal tersebut maka pihak pengawas UPK menurunkan Tim Penyehat/Identifikasi dan ternyata ditemukan banyak kejanggalan dimana terdapat pada kelompok-kelompok yang melakukan pinjaman banyak yang menunggak (berdasarkan kartu kredit SPP UPK), akan tetapi berdasarkan bukti yang kelompok-kelompok miliki (kwitansi / kartu kredit SPP Kelompok) ternyata telah melunasi dan adapula pinjaman yang fiktif.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada pada kelompok-kelompok didapat sebagai penerima angsuran pinjaman tersebut adalah Supriyanto selaku ketua UPK dan Suryanti (Sekretaris UPK), yang mana oleh Supriyanto dan Suryanti dana angsuran tersebut memang benar diterima dan tidak dimasukan kedalam kas UPK Kecamatan Seputih Mataram. Bahwa untuk menutupi perbuatannya maka dibuatkanlah tanda terima kwitansi yang ditandatangani olehnya dan juga pada kartu kredit SPP yang ada dikelompok juga dilakukan pencatatan dan ditanda tangani sehingga dapat meyakinkan kelompok bahwa dana tersebut pasti sampai di UPK terlebih Supriyanto dan Suryanti merupakan petugas yang mempunyai jabatan di UPK.

Adapun angsuran dan pengajuan kelompok pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Supriyanto Bin Ahmad Subaker adalah berjumlah sebesar Rp. 206.206.643.500 dan angsuran yang diambil oleh Suryanti adalah angsuran dari kelompok Nur Ashar sebesar Rp. 23.600.000,- dengan rincian pokok Rp. 20.000.000,- dan jasa/bunga Rp. 3.600.000,- dimana dana tersebut digunakan olehnya untuk keperluan sehari-

hari dan adapula yang dipakai oleh Supriyanto Sebesar Rp. 10.000.000,-.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM)

Menurut Moeljatno (Moeljatno, Jakarta : 2000) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi yaitu :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak).

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman" di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau Diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:

1. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik);
2. Kekusaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan).

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas

perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut (Ruslan Saleh, Jakarta : 1962).

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping melawan perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan (*schuldhebben*), bersalah itu adalah pertanggungjawaban dan harus ada dua unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
2. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan) Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat di samakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat di celanya si pembuatnya. Jadi, apabila di katakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya (Tri Andrisman, Bandar Lampung : 2011).

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang-orang yang

memiliki kewenangan yang lebih serta peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, Wiraswasta pun dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Mereka melakukan baik sebagai yang memiliki kewenangan ataupun hanya sebagai penerima kewenangan untuk melakukan korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu negara.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- subsidaer 3 (tiga) bulan kurungan, dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Supriyanto untuk membayar uang pengganti kepada negara Rp. 229.617.000 subsidair 1 tahun penjara, pembayaran uang pengganti tersebut dikurangi dari uang yang telah disita penyidik dan uang yang telah dititipkan oleh Saudari Suryanti kepada Penuntut umum dengan jumlah uang sebesar Rp. 13.000.000. Putusan hakim terhadap terdakwa menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- subsidaer 3 (tiga) bulan kurungan, dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa

Supriyanto untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 229.617.000 subsidair 1 tahun penjara.

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tindak pidana korupsi selain mendapatkan sanksi pemidanaan, juga harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita oleh hakim sebagai aset pengembalian uang negara.

Pelaku mengembalikan kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM)

Perbuatan merugikan negara sebagai perbuatan pidana, prinsip yang menjadi ukuran adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat meteril terjadi kerugian negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang. Perbuatan pidana tersebut, dapat diklasifikasikan ke dalam rician sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan melawan hukum (yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang

nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang);

2. Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada untuk memperkaya, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
3. Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
4. Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
5. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang); (Herold Ferry Makawimbang, Yogyakarta : 2015).

Pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum. Dalam praktek, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah

penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Menurutnya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya seseorang mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana.

Pada konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, lanjutnya adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum ada penyidikan. Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa. Jadi, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang direpresntasikan oleh Jaksa Pengacara

Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materil maupun formal. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut strategi penegakan hukum represif. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan hal tersebut sekaligus mengatur tentang adanya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan melalui penuntutan terhadap pelaku. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrument pidana menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan dan aturan pidana denda. Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan - ketentuan sebagai berikut: Pasal 32 ayat (1) menetapkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) nya menetapkan bahwa putusan bebas dalam

perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pasal 33 menetapkan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya Pasal 38 C menetapkan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut duga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Di jalur lain, yakni pada jalur pidana, penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan

menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- subsidaer 3 (tiga) bulan kurungan, dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Supriyanto untuk membayar uang pengganti kepada negara Rp. 229.617.000.- subsidair 1 tahun penjara, pembayaran uang pengganti tersebut dikurangi dari uang yang telah disita penyidik dan uang yang telah dititipkan oleh Suryanti kepada Penuntut umum dengan jumlah uang sebesar Rp. 13.000.000. Putusan hakim terhadap terdakwa menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- subsidaer 3 (tiga) bulan kurungan, dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Supriyanto untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 229.617.000 subsidair 1 tahun penjara.

b. Bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Dalam pertimbangannya hakim menegaskan bahwa pengembalian uang hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum. Dalam praktek, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu

tidak menghapus tindak pidana. Menurutnya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya seseorang mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Herold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan keuangan negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Djembatan*, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1976.
- Ruslan Saleh, *Stelse Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1962.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 95.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

